



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sadam Defisal M. Soamole Alias Sadam
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 28/22 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 01 RW. 02 Kelurahan Salero Kecamatan Ternate Utaran Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Bachtiar Husni, S.H., M.H. dan rekan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 16 September 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tte



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 28 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 28 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SADAM DEFISAL M. SOAMOLE alias SADAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000.00.- (delapan ratus juta rupiah), Subsidiair **6 (enam) bulan** penjara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 1,39 gram;
 - 1 (satu) batang lintingan kertas rokok berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 0,43 gram;
 - 1 (satu) batang lintingan kertas rokok bekas hisap berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 0,27 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Esse Berry POP warna putih;
 - 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 085395552200.

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu)) unit HP Merk Nokia Model TA 1034 warna hitam.

Dirampas untuk Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **SADAM DEFISAL M. SOAMOLE alias SADAM** pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 WIT (dini hari), atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 saksi MUHAJIR PRIYONO alias EKO, saksi ZULKARNAIN EFENDY alias PEAL bersama sama dengan anggota Sat Narkoba Polres Ternate mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa memiliki serta menguasai Narkotika jenis Ganja setelah itu saksi MUHAJIR PRIYONO alias EKO, saksi ZULKARNAIN EFENDY alias PEAL bersama sama dengan anggota Sat Narkoba Polres Ternate melakukan pencaharian terhadap terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 04.00 Wit saksi MUHAJIR PRIYONO alias EKO, saksi ZULKARNAIN EFENDY alias PEAL bersama sama dengan anggota Sat Narkoba Polres Ternate menemukan terdakwa dan saudara FARKHAN di Kelurahan Takoma yang mana terdakwa pada saat itu sedang menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut akan tetapi terdakwa dikarenakan merasa panik/takut kemudian terdakwa langsung membuang bungkus rokok yang didalamnya berisi Narkotika jenis

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja di atas atap rumah selanjutnya saksi ZULKARNAIN EFENDY alias PEAL mengambil bungkus rokok tersebut lalu diserahkan kepada terdakwa untuk dibuka dan pada saat bungkus rokok tersebut dibuka oleh terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) batang lintingan kertas rokok yang berisi Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) batang lintingan kertas rokok bekas hisap yang berisi Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari saudara BALO (DPO) dengan cara terdakwa membelinya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sebanyak 3 (tiga) sachet plastic bening ukuran sedang seharga Rp. 100.000.00.- (seratus ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari saudara BALO (DPO) sebanyak 2 (DUA) sachet plastic bening ukuran sedang seharga Rp. 100.000.00.- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari saudara BALO (DPO);
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 19.30 Wit;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. LAB : 2582/NNF/VI/2020 tanggal 15 Juli 2020 dari KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN serta diketahui oleh M. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULSEL sebagaimana menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastic bening berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 1,0885 gram diberi nomor barang bukti 5954/2020/NNF, 1 (satu) linting rokok Dji Sam Soe berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,1243 gram diberi nomor barang bukti 5955/2020/NNF dan 1 (satu) linting bekas bakar diberi nomor barang bukti 5956/2020/NNF adalah milik terdakwa.

Kesimpulan bahwa 5954/2020/NNF, 5955/2020/NNF dan 5956/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar Ganja sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan – Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lapiroan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **SADAM DEFISAL M. SOAMOLE alias SADAM** pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 WIT (dini hari), atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 saksi MUHAJIR PRIYONO alias EKO, saksi ZULKARNAIN EFENDY alias PEAL bersama sama dengan anggota Sat Narkoba Polres Ternate mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa memiliki serta menguasai Narkotika jenis Ganja setelah itu saksi MUHAJIR PRIYONO alias EKO, saksi ZULKARNAIN EFENDY alias PEAL bersama sama dengan anggota Sat Narkoba Polres Ternate melakukan pencaharian terhadap terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 04.00 Wit saksi MUHAJIR PRIYONO alias EKO, saksi ZULKARNAIN EFENDY alias PEAL bersama sama dengan anggota Sat Narkoba Polres Ternate menemukan terdakwa dan saudara FARKHAN di Kelurahan Takoma yang mana terdakwa pada saat itu sedang menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut akan tetapi terdakwa dikarenakan merasa panik/takut kemudian terdakwa langsung membuang bungkus rokok yang didalamnya berisi Narkotika jenis Ganja di atas atap rumah selanjutnya saksi ZULKARNAIN EFENDY alias PEAL mengambil bungkus rokok tersebut lalu diserahkan kepada terdakwa untuk dibuka dan pada saat bungkus rokok tersebut dibuka oleh terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) batang lintingan kertas

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok yang berisi Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) batang lintingan kertas rokok bekas hisap yang berisi Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari saudara BALO (DPO) dengan cara terdakwa membelinya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sebanyak 3 (tiga) sachet plastic bening ukuran sedang seharga Rp. 100.000.00.- (seratus ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari saudara BALO (DPO) sebanyak 2 (DUA) sachet plastic bening ukuran sedang seharga Rp. 100.000.00.- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari saudara BALO (DPO);
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 19.30 Wit;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. LAB : 2582/NNF/VI/2020 tanggal 15 Juli 2020 dari KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN serta diketahui oleh M. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULSEL sebagaimana menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastic bening berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 1,0885 gram diberi nomor barang bukti 5954/2020/NNF, 1 (satu) linting rokok Dji Sam Soe berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,1243 gram diberi nomor barang bukti 5955/2020/NNF dan 1 (satu) linting bekas bakar diberi nomor barang bukti 5956/2020/NNF adalah milik terdakwa.
- Kesimpulan bahwa 5954/2020/NNF, 5955/2020/NNF dan 5956/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar Ganja sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan – Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lapiiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SADAM DEFISAL M. SOAMOLE alias SADAM** pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 WIT (dini hari), atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 saksi MUHAJIR PRIYONO alias EKO, saksi ZULKARNAIN EFENDY alias PEAL bersama sama dengan anggota Sat Narkoba Polres Ternate mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa memiliki serta menguasai Narkotika jenis Ganja setelah itu saksi MUHAJIR PRIYONO alias EKO, saksi ZULKARNAIN EFENDY alias PEAL bersama sama dengan anggota Sat Narkoba Polres Ternate melakukan pencaharian terhadap terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 04.00 Wit saksi MUHAJIR PRIYONO alias EKO, saksi ZULKARNAIN EFENDY alias PEAL bersama sama dengan anggota Sat Narkoba Polres Ternate menemukan terdakwa dan saudara FARKHAN di Kelurahan Takoma yang mana terdakwa pada saat itu sedang menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut akan tetapi terdakwa dikarenakan merasa panik/takut kemudian terdakwa langsung membuang bungkus rokok yang didalamnya berisi Narkotika jenis Ganja di atas atap rumah selanjutnya saksi ZULKARNAIN EFENDY alias PEAL mengambil bungkus rokok tersebut lalu diserahkan kepada terdakwa untuk dibuka dan pada saat bungkus rokok tersebut dibuka oleh terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) batang lintingan kertas rokok yang berisi Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) batang lintingan kertas rokok bekas hisap yang berisi Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari saudara BALO (DPO) dengan cara terdakwa membelinya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sebanyak 3 (tiga) sachet plastic bening ukuran sedang seharga Rp. 100.000.00.- (seratus ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 terdakwa membeli Narkotika jenis

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja tersebut dari saudara BALO (DPO) sebanyak 2 (DUA) sachet plastic bening ukuran sedang seharga Rp. 100.000.00.- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari saudara BALO (DPO);

- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 19.30 Wit;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan narkoba No.Pol : R/113/VI/2020/RS.Bhayangkara tanggal 07 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. TENANG WAHYUDI sebagai Karumkit Bhayangkara Tk.IV Ternate sebagaimana menerangkan hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan bahwa titik dua amphetamin, **marijuana**, morphin, cocain, benzodiazepine, metamphetamin didapatkan hasil **Positif** pada **MARIJUANA/THC**
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. LAB : 2582/NNF/VI/2020 tanggal 15 Juli 2020 dari KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN serta diketahui oleh M. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULSEL sebagaimana menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastic bening berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 1,0885 gram diberi nomor barang bukti 5954/2020/NNF, 1 (satu) linting rokok Dji Sam Soe berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,1243 gram diberi nomor barang bukti 5955/2020/NNF dan 1 (satu) linting bekas bakar diberi nomor barang bukti 5956/2020/NNF adalah milik terdakwa.
- Kesimpulan bahwa 5954/2020/NNF, 5955/2020/NNF dan 5956/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar Ganja sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan – Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lapiiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhajir Eko Priyono Alias Eko** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di Kel. Takoma Kec. Ternate Utara Kota Ternate saksi bersama Brigpol Zulkarnaen Efendy melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah No. Pol: Sp.Kap/14/VI/2020/Resnarkoba tanggal 7 Juni 2020;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 saksi mendapat informasi dari masyarakat sehingga saksi bersama tim dari Satnarkoba Polres Ternate melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 WIT menemukan Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Farhan dan pada saat Terdakwa akan ditangkap Terdakwa membuang sesuatu diatas seng rumah kemudian Saksi Zulkarnaen Efendy alias Peal mengambil barang yang dibuang diatas seng tersebut dan setelah diperiksa adalah pembungkus rokok yang didalamnya berisi ganja dan selain barang tersebut saksi juga menyita HP milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku ganja tersebut ia peroleh dari temannya yang bernama Balo dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa menghubungi Sdr. Balo kemudian Sdr. Balo menyuruh Terdakwa mentransfer uang pembelian ke nomor rekening yang akan diberikan oleh Sdr. Balo dan setelah Terdakwa mentransfer di Kel. Sabia, Sdr. Balo lalu menghubungi Terdakwa dan mengatakan barang tersebut sudah dibuang di Kel. Dufa Dufa;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat digeledah sewaktu Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi Zulkarnain Efendy alias Peal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di Kel. Takoma Kec. Ternate Utara Kota Ternate saksi bersama Brigadir Muhajir Eko Priyono Alias Eko melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah No. Pol: Sp.Kap/14/VI/2020/Resnarkoba tanggal 7 Juni 2020;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 saksi mendapat informasi dari masyarakat sehingga saksi bersama tim dari Satnarkoba Polres Ternate melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 WIT menemukan Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Farhan dan pada saat Terdakwa akan ditangkap Terdakwa membuang sesuatu diatas seng rumah kemudian Saksi mengambil barang yang dibuang diatas seng tersebut dan setelah diperiksa adalah pembungkus rokok yang didalamnya berisi ganja dan selain barang tersebut saksi juga menyita HP milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku ganja tersebut ia peroleh dari temannya yang bernama Balo dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa menghubungi Sdr. Balo kemudian Sdr. Balo menyuruh Terdakwa mentransfer uang pembelian ke nomor rekening yang akan diberikan oleh Sdr. Balo dan setelah Terdakwa mentransfer di Kel. Sabia, Sdr. Balo lalu menghubungi Terdakwa dan mengatakan barang tersebut sudah dibuang di Kel. Dufa Dufa;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat digeledah sewaktu Terdakwa ditangkap
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kel. Salero Kec. Ternate Utara Terdakwa menghubungi Farhan untuk menjemput dan mengantarkan Terdakwa ke Kel. Takoma Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dengan membawa minuman keras dan bungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastic

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening ukuran sedang yang berisi ganja, 1 (satu) batang linting kertas rokok bekas hisap yang berisi ganja. Sesampainya di Kel. Takoma Kec. Ternate Tengah Kota Ternate tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Sebelumnya ditangkap, karena takut Terdakwa membuang bungkus rokok yang didalamnya berisi ganja ke atap seng rumah. Namun Salah satu anggota kepolisian naik ke atas atap seng rumah dan mengambil bungkus rokok tersebut. Kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Ternate;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Ganja dengan cara membeli dari teman yang bernama Balo seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Pertama Terdakwa menghubungi Saudara Balo kemudian Saudara Balo menyuruh Terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening yang diberikan Saudara Balo. Setelah Terdakwa mentransfer, Sdr. Balo menghubungi dan mengatakan barang sudah dibuang di Kel. Dufa-Dufa;
- Bahwa ganja tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa atau memiliki atau mengkonsumsi shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) sachet plastic bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,0885 (satu koma nol delapan delapan lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersisa 0,9184 (nol koma sembilan satu delapan empat) gram;
- 2) 1 (satu) batang lintingan kertas rokok berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 0,1243 (nol koma satu dua empat tiga) gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersisa 0,1120 (nol koma satu satu dua nol) gram;
- 3) 1 (satu) batang lintingan kertas rokok bekas hisap;
- 4) 1 (satu) buah pembungkus rokok Esse Berry POP warna putih;
- 5) 1 (satu) unit HP Merk Nokia Model TA 1034 warna hitam; dan
- 6) 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 085395552200;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2582/NNF/VI/2020 tanggal 15 Juli 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman serta diketahui oleh M. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) sachet plastic bening berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 1,0885 gram diberi nomor barang bukti 5954/2020/NNF, 1 (satu) linting rokok Dji Sam Soe berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,1243 gram diberi nomor barang bukti 5955/2020/NNF dan 1 (satu) linting bekas bakar diberi nomor barang bukti 5956/2020/NNF adalah milik terdakwa dengan Kesimpulan bahwa 5954/2020/NNF, 5955/2020/NNF dan 5956/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar Ganja sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan – Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lapidan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di Kel. Takoma Kec. Ternate Utara Kota Ternate Brigadir Muhajir Eko Priyono Alias Eko bersama Saksi Zulkarnain Efendy Alias Peal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah No. Pol: Sp.Kap/14/VI/2020/Resnarkoba tanggal 7 Juni 2020;
- Bahwa awalnya Para Saksi mendapat informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sehingga Para Saksi bersama tim dari Satnarkoba Polres Ternate melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 WIT Para Saksi menemukan Terdakwa bersama dengan seorang yang bernama Farhan di rumah Terdakwa. Saat melihat Para Saksi, Terdakwa sempat membuat sesuatu barang diatas atap seng rumah. Kemudian Saksi Zulkarnain Efendy alias Peal naik ke atap seng rumah dan mengambil barang yang dibuang oleh Terdakwa setelah diperiksa barang tersebut adalah pembungkus rokok yang didalamnya berisi ganja;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku ia memperoleh ganja tersebut dari seseorang bernama Balo dengan cara menghubungi menggunakan handphone dan memesan ganja kemudian Sdr. Balo menyuruh Terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening yang akan diberikan oleh Sdr. Balo dan setelah ditransfer oleh Terdakwa di Kel. Sabia, Saudara Balo menghubungi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan mengatakan barang tersebut sudah dibuang di Kel. Dufa-Dufa;

- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat 0,9184 gram, 1 (satu) batang lintingan kertas rokok berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 0,1120 gram, 1 (satu) batang lintingan kertas rokok bekas hisap, adalah benar yang dibeli oleh Terdakwa yang disimpan dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Esse Berry POP warna putih. Serta 1 (satu) unit HP Merk Nokia Model TA 1034 warna hitam dengan 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 085395552200 adalah yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Balo membeli ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, membawa shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1399K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1994, disamakan dengan pengertian "Barangsiapa", dimana barangsiapa adalah setiap subjek hukum baik perorangan maupun korporasi yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu, kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab. Sebagaimana yang didakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Sadam Defisal M. Soamole alias Sadam yang identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan dan Putusan ini yang dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, dimana selama persidangan berlangsung Terdakwa mampu menanggapi dan menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka menurut Majelis unsur kesatu ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: "*Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.*"

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: "*Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil*

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*".

Menimbang, bahwa Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif".

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan "tanpa hak" dalam undang-undang *a quo* adalah tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan maka Majelis akan memiliki sub unsur yang dianggap terbukti dilakukan oleh Terdakwa yaitu "menguasai";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" atau *bezit* adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seorang secara pribadi atau perantara orang lain, seakan-akan barang itu miliknya. *Bezit* ini terbagi dua yaitu *bezit* beritikad baik adalah apabila *bezitter* (pemegang *bezit*) memperoleh benda itu tanpa adanya cacat-cacat didalamnya dan *bezit* beritikad buruk adalah apabila pemegangnya (*bezitter*) mengetahui bahwa benda yang dikuasainya bukan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang *a quo* (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang *a quo*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo*);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan yaitu pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020 sekitar Pukul 04.00 WIT Saksi Muhajir

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Priyono alias Eko dan Saksi Zulkarnain Efendy alias Peal yang tergabung dalam tim Satresnarkoba Polres Ternate berdasarkan Surat Perintah No. Pol: Sp.Kap/14/VI/2020/Resnarkoba tanggal 7 Juni 2020 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Kel. Takoma Kec. Ternate Utara Kota Ternate, sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa yang melihat para saksi datang lalu membuang sesuatu diatas atap seng rumah dan setelah diambil oleh Saksi Zulkarnain Efendy alias Peal dan diperiksa adalah pembungkus rokok Esse Berry POP yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang berisi narkoba jenis Ganja, 1 (satu) batang lentingan kertas rokok berisi ganja selain itu ditemukan pula 1 (satu) batang lentingan kertas rokok berkas hisap gram serta 1 (satu) unit HP Merk Nokia Model TA 1034 warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 085395552200, (barang bukti tersebut sebagaimana diajukan dalam persidangan yang dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa). Kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Ternate dan setelah dilakukan interogasi oleh Para Saksi dan diakui pula Terdakwa terhadap ganja tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Balo melalui handphone setelah dilakukan transaksi dengan cara transfer sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa yang dilakukan di Kel. Sabia, Sdr. Balo menghubungi Terdakwa dan mengatakan barang sudah dibuang di Kel. Dufa-Dufa. Dengan barang bukti berupa ganja tersebut yang didapat pada saat penangkapan Terdakwa, bahwa ternyata Terdakwa telah mengambilnya berarti berada didalam penguasaan Terdakwa yang kemudian dibawa pulang ke rumah hendak digunakan untuk konsumsi Terdakwa namun kemudian ia ditangkap pada hari a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB: 2582/NNF/VI/2020 tanggal 15 Juli 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman serta diketahui oleh M. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 1,0885 gram, 1 (satu) lentingan rokok Dji Sam Soe berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,1243 gram yang diberi Nomor Barang Bukti 5951/2020/NNF dan 5955/2020/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan terhadap barang bukti tersebut benar (+) positif ganja yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UUR Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan barang bukti serta alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratories a quo ganja yang dikuasai oleh Terdakwa berbentuk biji, batang dan daun kering merupakan bagian dari tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang baik dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ataupun pejabat lain yang berwenang. Sebagaimana identitas Terdakwa mengenai pekerjaan hanyalah seorang wiraswasta yang tidak ada hubungannya dengan peredaran ataupun pengakutan narkotika, serta tidak sesuai dengan tujuan penggunaan Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-Undang a quo) dan Narkotika Golongan I memang dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang a quo);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur kedua ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena hukum materiil atau pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana dengan yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang besaran denda dan lamanya penjara pengganti pidana denda (*Vide* Pasal 148 Undang-Undang a quo) diputuskan sebagaimana yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam amar putusan dibawah ini yang dinilai adil dan sesuai dengan penegakan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat 0,9184 (nol koma sembilan satu delapan empat) gram dan 1 (satu) batang lintingan kertas rokok berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 0,1120 (nol koma satu satu dua nol) gram merupakan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, 1 (satu) batang lintingan kertas rokok bekas hisap, 1 (satu) buah pembungkus rokok Esse Berry POP warna putih, 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 085395552200 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Nokia Model TA 1034 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemidanaan bahwa pemidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya namun dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki (introspeksi) diri Terdakwa, maka terhadap penjatuhan pidana sebagaimana tersebut dibawah ini Majelis berpendapat telah sesuai dengan rasa keadilan dan penegakan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika tanpa ijin pihak berwenang;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SADAM DEFISAL M. SOAMOLE alias SADAM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersisa 0,9184 (nol koma sembilan satu delapan empat) gram;
 - 2) 1 (satu) batang lintingan kertas rokok berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersisa 0,1120 (nol koma satu satu dua nol) gram;
 - 3) 1 (satu) batang lintingan kertas rokok bekas hisap;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) buah pembungkus rokok Esse Berry POP warna putih;

5) 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 085395552200.

Dimusnahkan;

6) 1 (satu) unit HP Merk Nokia Model TA 1034 warna hitam.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2020, oleh kami, Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ulfa Rery, S.H. dan Ferdinal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Sumartini Wardio, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh M. Asyhari W., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulfa Rery, S.H.

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Ferdina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumartini Wardio

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)